



P U T U S A N

No. 1142 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : HADIANOR Alias YANOR Bin MURSIDI ;
Tempat lahir : Telaga Selaba ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /03 Mei 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Telaga Selaba RT. IV., Kecamatan
Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai
Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Supir) ;

Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
 2. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2011 ;
 3. Hakim pengadilan sejak tanggal 05 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2011 ;
 4. Ditangguhkan sejak tanggal 18 Oktober 2011 ;
 5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa :

Bahwa Terdakwa HADIANOR Als YANOR Bin MURSIDI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2011 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya di waktu lain pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jalan Umum antara Jurusan Amuntai - Kelua tepatnya di Desa Panangkalan Hulu RT. III, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya di waktu lain atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkaranya, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Carry warna biru No. Pol. DA. 9327.HA melintas di daerah pemukiman penduduk dengan kondisi jalan cukup lebar, lurus, beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca gelap, berkecepatan kurang lebih 40 km/jam, kemudian pada jarak kurang lebih 30 meter, Terdakwa melihat korban Jarmiah Binti Saleh berumur kurang lebih 70 tahun menyebrang jalan dari arah sebelah kiri dari arah Tanjung menuju ke sebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengurangi kecepatan mobil yang dikendarainya namun Terdakwa tidak memberikan isyarat berupa bunyi klakson ataupun isyarat lainnya sehingga korban tidak menyadari kedatangan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat mobil Terdakwa mendekati korban, mendadak korban balik lagi ke arah semula sehingga Terdakwa terkejut dan berusaha untuk membelokkan arah kendaraannya ke arah sebelah kiri sambil mengerem namun dikarenakan jaraknya yang terlalu dekat maka korban tertabrak pada bagian depan sebelah kanan mobil Terdakwa.
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban mengalami luka pada bagian kepala pada posisi akhir terlentang/miring, selanjutnya korban dilarikan ke Rumah Sakit Amuntai untuk mendapat pertolongan namun sesampainya di Rumah Sakit Amuntai korban telah meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/926/C-18-VER/RSU tanggal 07 Mei 2011 dan Pemeriksaan Laboratorium yang ditandatangani oleh dr. Islammiyah Dewi Yuniati Nip. 198506122011012012 selaku dokter pada Rumah Sakit Pambalah Batung Amuntai dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan, usia tujuh puluh tahun, panjang badan seratus empat puluh tujuh koma lima sentimeter;
 2. Terdapat darah pada lubang hidung dan telinga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat luka robek pada dahi atas kiri akibat persentuhan benda tumpul ;
4. Terdapat patah tulang terbuka kaki kanan bawah akibat persentuhan benda tumpul ;
5. Terdapat luka lecet geser pada dahi kanan, siku kanan, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri, siku kanan dan punggung tangan kanan, lutut kanan, kaki kanan bawah, paha kiri, lutut kiri dan pinggang kanan akibat persentuhan benda tumpul ;
6. Terdapat luka robek pada pergelangan kaki kiri akibat persentuhan benda tumpul ;
7. Adanya kelainan kesimpulan Nomer 2, 3 dan 4 berhubungan dengan penyebab kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;
8. Saat kematian diperkirakan dua sampai enam jam sebelum saat pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Amuntai tanggal 19 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HADIANOR Als YANOR Bin MURSIDI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA", sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna biru, No. Pol. DA. 9327. HA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Pickup warna biru, No. Pol. DA. 9327. HA dengan No. STNK : 0055951/KS/2007 atas nama pemilik H. Akhmad;

- 1 (satu) lembar SIM A, atas nama pemilik Hadianor.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 141/Pid.B/2011/PN.Amt. tanggal 24 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : HADIANOR Als.YANOR bin MURSIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lalu Lintas: Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Terpidana dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Pickup warna biru, No. Pol. DA. 9327. HA;

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki Pickup warna biru, No. Pol. DA. 9327. HA dengan No. STNK : 0055951/KS/2007 atas nama pemilik H. Akhmad;

- 1 (satu) lembar SIM A, atas nama pemilik Hadianor.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.19/Pid/2012/PT.Bjm. tanggal 21 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Januari 2012, Nomor : 141/Pid.Sus/2011/PN.Amt., yang dimintakan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid/2012/PN.Amt. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amuntai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 April 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 20 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu telah keliru mengambil kesimpulan dalam putusannya, antara lain :

- a. Putusan Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam pertimbangannya telah mengesampingkan atau mengabaikan ketentuan dalam Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan. Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Karya Abditama Surabaya menyebutkan definisi kejahatan yaitu : perbuatan yang jahat; sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jahat; dosa; perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Memperhatikan hal tersebut di atas semestinya judex facti dapat memberikan putusan yang karena sifatnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku dari suatu tindak kejahatan bukan justru memberikan putusan yang terkesan menyamakan antara pelaku kejahatan dengan pelaku pelanggaran.

- b. Putusan Hakim judex facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai dalam pertimbangannya tidak mencantumkan keadaan yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa yaitu mengakibatkan meninggalnya orang lain atas nama Jarmiah umur 70 tahun akan tetapi hanya mencantumkan keadaan yang meringankan Terdakwa dengan menitikberatkan kepada adanya perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa dan adanya pernyataan dari pihak keluarga korban yaitu menantu korban yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang selanjutnya setelah pemeriksaan telah dinyatakan selesai kemudian dilampirkan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2012. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : " Surat putusan Pidanaan memuat : (huruf f) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ".
- c. Judex facti dalam putusannya meletakkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP sebagai dasar dalam pengambilan keputusan telah keliru dalam penerapannya antara lain :
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 14 huruf a KUHP karangan R. Soesilo diterbitkan oleh Politeia-Bogor yang berbunyi "Hukuman dengan "Bersyarat" ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan hukuman penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda, jadi hukuman penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti



denda tidak mungkin dijatuhkan dengan bersyarat semacam ini. Sedangkan ketentuan pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Sehingga menurut kami penerapan Pasal 14 huruf a KUHP dalam putusan perkara dimaksud tidaklah tepat.

- Bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang antara lain : "Agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat" dan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan : (huruf c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat ;
- Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat khusus sedangkan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP termuat di dalam ketentuan yang bersifat umum sehingga semestinya Majelis Hakim dalam pertimbangannya memedomani Asas Lex Specialis derogate lex generali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pidana dan dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP ;
2. Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMUNTAI** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. dan Sri Murwahyuni, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310